

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Bahwa ratio legis ketentuan konsinyasi ialah didasarkan pada fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Didalam Pasal 18 UUPA sendiri menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, maupun kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah bisa dicabut, dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan sesuai menurut cara yang diatur didalam undang-undang. Ganti rugi sendiri dapat dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan bentuk dan besarnya. Apabila warga berkeberatan dan menolak dengan hasil keputusan ganti rugi tersebut maka dapat dilakukan dengan cara menitipkan uang tersebut di Pengadilan Negeri atau yang biasanya disebut dengan Konsinyasi. Konsinyasi sendiri diatur didalam Pasal 42 UU Pengadaan Tanah.
2. Bahwa metode konsinyasi didalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah memenuhi prinsip keadilan prosedural apabila keadilan tersebut sudah bisa adil terhadap keputusan dan memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. Keadilan Prosedural sendiri merupakan hubungan antara pembuat dan individu yang terlibat dalam proses mengambil keputusan. Disini keadilan prosedural lebih mengutamakan pada keadilan yang lebih menuju pada undang-undang atau aturan hukum

yang berlaku. Keadilan ini menggunakan cara voting dan mufakat bersama, dan juga mengenai bagaimana suatu keputusan tersebut bisa diambil. Bukan hanya keadilan prosedural saja metode konsinyasi sendiri juga dapat memenuhi prinsip keadilan substansial apabila keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat adanya kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif yang berpekara. Proses pemberian ganti ruginya secara riil, dan dapat dinikmati oleh para pihak yang dapat menerima ganti rugi tersebut. Dimana keadilannya menggunakan prinsip tentang adanya kebebasan individu dan pengakuan atas hak sipil sebagai pelaksanaan dan hanya dapat dilakukan oleh tujuan pemerintah sendiri.

#### **4.2. Saran**

3. Sebaiknya proses konsinyasi ganti rugi didalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat mengetahui adanya peran dan fungsi sosial pada penggunaan atas tanah itu sendiri. Agar dapat memberikan ganti kerugian yang sangat layak dan tidak merugikan warga yang sudah melepaskan hak tanah tersebut.
4. Sebaiknya didalam proses pengadaan tanah sendiri dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan dimana yang lebih diutamakan adalah keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keduanya sangat berpengaruh didalam proses pengadaan tanah karena bukan hanya kepentingan individu saja, tetapi juga harus melihat adanya pembangunan yang

dilakukan untuk kepentingan umum. Agar proses ganti rugi tersebut dapat terpenuhi.

